



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SE KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah, perlu diupayakan sumber-sumber yang menghasilkan keuntungan sebagai pendapatan daerah;
 - b. bahwa penyertaan modal yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sungai Tabuk, Martapura, Astambul dan Simpang Empat merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berupa deviden serta guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada Bank Perkreditan Rakyat se Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87 DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75 DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 20 seri E Nomor seri 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SE-KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang dipisahkan), baik yang berwujud uang maupun barang.
7. PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
8. Deviden adalah bagian laba diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PD. BPR se Kabupaten Banjar Tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), selama 3 Tahun sampai Tahun 2014.
- (2) Besarnya perhitungan dana setoran modal daerah setiap tahunnya sebagaimana ayat (1) Pasal ini, berdasarkan prosentase Rentabilitas masing-masing BPR.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penambahan atas penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 sebesar Rp. 2.951.692.531,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pertahun buku 2012 menjadi Rp. 2.951.654.461,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan (3) menjadi Rp. 12.951.654.461,- (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (6) Realisasi ketersediaan anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memahami wawasan usaha secara proporsional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 5

- (1) Bagian laba usaha atau hasil usaha Penyertaan Modal menjadi Hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Buku Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berupa deviden Pemerintah Kabupaten dengan perhitungan 50 % dari laba bersih x Share Penyertaan Modal.
- (2) Hasil Usaha / deviden bagian Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan kembali ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Juni 2012

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH, MH
Pembina
NIP.19751108.199903.2.005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SE KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Penyertaan modal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Banjar adalah dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan kesempatan bagi golongan ekonomi lemah terutama masyarakat di perdesaan melalui pendekatan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan terarah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pembagian hasil usaha 50% dari laba bersih x share penyertaan modal.

Contohnya :

Prosentase Deviden 50 %

Share Kab.Banjar 50 %

Laba Rp. 150.000.000,-

Maka :

Deviden :

$(50\% \times \text{Rp. } 150.000.000,-) \times 50\% = \text{Rp. } 37.500.000,-$

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7

